

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Para fuqaha menggunakan istilah *al-bai'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *asy-syira'* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafadh *asy-syira'* kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat tentang Nabi Yusuf AS, tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. (Q.S Yusuf: 20)*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

Itulah istilah yang umum dipergunakan oleh ulama fiqh yang menunjukkan kepada keduanya.

Dengan demikian lafazh al-bai' dan asy-syira merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>3</sup>

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Menurut Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai “ akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah Swt).” Dengan definisi seperti ini, al-Qalyubi mengeluarkan mi'athat dari

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 10

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016),

definisi karena mi'athat terjadi tanpa disertai akad; hadiah, karena hadiah tanpa disertai pertukaran harta; nikah, karena kehalalan perempuan yang dinikahi bukanlah harta; sewa-menyewa, karena terjadi terhadap manfaat, bukan zat barang itu sendiri; qardh, karena qardh dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>5</sup>

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 72

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 69-70.

Menurut al-Bahuti (w. 1051 H) dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, inden) ke dalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa menyewa, karena sewa menyewa adalah jual beli atas manfaat barang. Manfaat yang dimaksud oleh al-Bahuti dalam definisi ini adalah manfaat yang memang diharamkan, bukan manfaat yang diharamkan karena darurat. Selain itu, secara tegas al-Bahuti mengeluarkan riba dan qardh dari definisi jual beli.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya

---

<sup>7</sup> Ikit, dkk, (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h. 73.

kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah akan tetapi menjadi salah satu media untuk saling tolong-menolong sesama manusia.<sup>9</sup>

### a. Dasar dalam Al- Qura'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) **riba**<sup>(1)</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>(2)</sup>. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>(3)</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer...*, h. 22.

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 22.

(mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. An-nisa : 29)<sup>11</sup>

#### b. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., bahwasannya Nabi s.a.w di tanya: . pekerjaan terbaik? jawabnya: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang bersih.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Buluhgul Maram*, (Surabaya : Putra Alma'arif, 1992), h. 401.

Dalam Hadist dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ( رواه البيهقي )

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”<sup>13</sup>

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>14</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun dan di simpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai

<sup>13</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah...*, h.114.

<sup>14</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 15.

dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.<sup>15</sup>

### **3. Rukun dan syarat jual beli**

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu: shighat atau ijab kabul yang menunjukkan aktivitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga atau empat, yaitu : (1) shighat, yaitu lafazh ijab kabul; (2) aqidani, yaitu dua pihak yang berakad; (3) ma'qud 'alaih, yaitu objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga. Sebagian ulama yang menyebutkan rukun jual

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah...*, h. 144

beli ada empat memisahkan kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) menjadi masing-masing rukun yang terpisah. Sebenarnya apabila diuraikan satu-persatu pada hakikatnya rukun jual beli ada enam, yaitu : (1) ijab; (2) qabul; (3) penjual; (4) pembeli; (5) barang; (6) harga.<sup>16</sup>

Dalam tulisan ini, masing-masing rukun dan syarat jual beli akan dijelaskan berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) **Rukun pertama**, *shighat* (lafazh ijab dan qabul). Dalam hal ini, *shighat* bisa didefinisikan sebagai “sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul.”<sup>17</sup>

Ijab menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli. Sedangkan qabul menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) ialah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaanya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h. 81-82.

<sup>17</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h. 82.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 21.

*Syarat-syarat Shighat*, supaya shighat memiliki pengaruh dalam akad sehingga akad tersebut diakui keberadaan dalam syariat, maka shighat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab, baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo (kredit) dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling cocok.
- b. Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak berada ditempat lain tapi mengetahui isi ijab. Apabila salah satu pihak, melafalkan ijab, kemudian pihak lain berdiri dari tempat akad sebelum mengucapkan qabul atau ia sibuk dengan pekerjaan lain, maka akad tidak dianggap tidak terajdi walaupun ada qabul kemudian, karna keterpisahan tempat atau menyibukkan diri dengan hal lain dianggap sebagai tindakan kari dari akad, maka sama halnya dengan menolak akad secara terus terang. Selain itu qabul merupakan jawaban dari ijab, yang letaknya langsung setelah ijab. Oleh sebab itu, terlambatnya qabul membuatnya tidak menemukan tempat dalam ijab sehingga pada akhirnya jadilah qabul tanpa ijab.

- c. Ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain di sini adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- d. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul (menerima akad).
- e. Pihak yang memulai ijab atau qabul berketetapan hati dengan ucapannya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad, gugatan, pengakuan dan sebagainya, dianggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena kebutuhan.<sup>19</sup>

2) **Rukun kedua, *aqidain*** (dua pihak yang berakad). Apabila kata *aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan konpensasi harga. Oleh sebab itu, banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang kedua ini dengan memakai *dhamir tatsniyyah* (kata yang menunjukkan dua), yaitu *aqidaini* atau dua pihak yang berakad. Al-Bujairami (w.1222 H) mendefinisikan

---

<sup>19</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h. 84-86.

'aqid adalah seseorang yang mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga, baik penjual dan maupun pembeli.<sup>20</sup>

**Syarat-syarat 'aqidain**, supaya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tidak sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya di pandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut

---

<sup>20</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h.87.

Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila diizinkan maka tidak sah akadnya.<sup>21</sup>

**3) Rukun ketiga, *ma'qud 'alaih*** ( barang yang diakadkan). Dalam hal ini *ma'qud 'alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Sementara itu, Al-Zarqa mendefinisikan *ma'qud 'alaih* sebagai sesuatu yang pengaruh dan hukum akad terlihat padanya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya.<sup>22</sup>

***Syarat ma'qud 'alaih***, untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka di larang jual beli benda-benda yang tidak boleh di ambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicang dan yang lainnya.

---

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, h. 18.

<sup>22</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 92-93.

- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>23</sup>

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 72-73

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75.

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut :

- a. Bai' al-Mun'aqid lawannya bai' al-bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- b. Bai' al-Shahih lawannya bai' al-fasid yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- c. Bai' al-Nafidz lawannya bai' al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
- d. Bai' al-Lazim lawannya bai' ghair al-lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan bai' al-jaiz.<sup>25</sup>

Jumhur ulama tidak membedakan antara *bathil* dan *fasid*. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad *batil* menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal. Atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk

---

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 49-50.

harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara' seperti khamr (arak) dan babi.

Sementara akad *fasid* adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak dsyariatkan menghalanginya, misalnya bai' al-majhul (jual beli yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.<sup>26</sup>

Dalam agama Islam diatur pula cara jual beli yang terlarang dan barangnya yang memang dilarang diperjualbelikan atau cara jual belinya yang dilarang. Jual beli yang terlarang sebagai berikut:

1. Dengan jalan riba
2. Barang yang dijual barang haram
3. Tidak diketahui banyak, sifat dan jenis barangnya
4. Membeli barang untuk ditimbun dengan harapan kalau dijual nanti harganya mahal
5. Menggunakan tipu daya, misalnya mengurangi ukuran dan timbangan
6. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar
7. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini

---

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, h. 50.

haram hukumnya, karena Rasulullah Saw bersabda : “dari ibn Umar ra berkata : Rasulullah Saw telah melarang menjual mani binatang”.<sup>27</sup>

Di tinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan

Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu sama dengan jual beli salam (pesanan) ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.<sup>28</sup>

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karenanya barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Badrudin, “Prinsip-prinsip Muamalah” (Tafsir ayat-ayat Al-Qur’an tentang Ekonomi Islam, UIN SMH Banten, 2009), h. 86-87.

<sup>28</sup> Badrudin, *Prinsip-prinsip Muamalah...*, h. 86.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.76.

Di tinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.<sup>30</sup>

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada

---

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 72

penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>31</sup>

## 5. Transaksi yang dilarang dalam Jual beli

Dalam praktek jual beli masih banyak masyarakat tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: jual beli yang shahih, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat Islam. Dan jual beli batil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat Islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.<sup>32</sup>

Berikut ini ada transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah: Riba, Tadlis, Gharar, Ikhtikar, Objeknya dilarang, Terlarang sebab ahli akad, dan Terlarang sebab Shigat. Adapun penjelasan dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli diatas:

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 78.

<sup>32</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 117.

- a. *Riba*, menurut bahasa seperti tambahan dan kerap disebut dengan rima, maksudnya ia semakin bertambah dan berkembang. Sedangkan *riba* menurut syara adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariah pada saat akad atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya. *Riba* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Riba Fadhl*, *Riba Yad* dan *Riba Nasa*. *Riba Fadhl* merupakan jual beli dengan tambahan pada salah satu jenis barang yang dipertukarkan, tidak yang lain. *Riba Yad* adalah jual beli disertai penangguhan serah terima dua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Dan *Riba Nasa* merupakan jual beli yang ditangguhkan pada masa tertentu. Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *riba* adalah *ziyaadah* (tambahan) maksudnya ialah tambahan atas modal sedikit maupun banyak. Ibu Masud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang memakan *riba*, orang yang mewakilkan, dua orang yang menjadi saksi *riba* dan pencatat.<sup>33</sup>

Jual beli yang didalamnya mengandung sedikit saja unsur *riba* maka transaksi yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah, hal ini dikarenakan melanggar syariat Islam.<sup>34</sup>

- b. *Tadlis*, merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan

---

<sup>33</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 118.

<sup>34</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 120.

informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur. Kenapa pedagang atau penjual tidak jujur? Penyebabnya: keuntungan yang maksimal, watak seseorang, pergaulan, kurang memahami agama. Jual beli yang dilakukan dengan cara baik akan menghasilkan atau berdampak kepada hal yang baik pula. Lebih tegas Adiwarman A. Karim membagi *tadlis* menjadi 4 (empat) bagian yaitu *tadlis kuantitas* merupakan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan. *Tadlis kualitas*, penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan barang yang cacat. *Tadlis harga*, penipuan yang dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Dan waktu penyerahan, artinya petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang diperjualbelikan pada waktu tertentu.<sup>35</sup>

- c. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun

---

<sup>35</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 120-121.

pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>36</sup>

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

Ketidakjelasan dalam kuantitas, misalnya jual beli buah ketika masih dalam bentuk buah yang belum siap panen. Ketidakjelasan dalam kualitas, misalnya membeli kuda yang masih dalam rahim induknya. Ketidakpastian dalam harga, misalnya saya menjual baju ini seharga Rp. 100.000 kalau bayar tunai, kalau bayar satu bulan lagi Rp. 120.000, ketika transaksi terjadi tidak ada kejelasan harga yang disepakati. Ketidakjelasan dalam waktu, misalnya menjual cincin berlian yang hilang dengan harga Rp. 100.000 dan penyerahannya nanti setelah barang ditemukan. Pada keempat gharar di atas, keadaan sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisinya telah jelas kelak di kemudian hari, salah satu pihak akan merasa terzhalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus (*shafqatain fi al-shafqah*), sehingga terjadi

---

<sup>36</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 121.

ketidakjelasan (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama.<sup>37</sup>

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika Jaed datang.”
- 6) Menghargakan dua kali pada suatu barang
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- 8) Jual beli *husha'*, pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli

---

<sup>37</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 82.

10) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.<sup>38</sup>

- d. Penimbunan (*Ikhtikar*) merupakan kejahatan dalam ekonomi, barang yang masuk kepasar jadi terhambat sehingga terjadi kelangkaan. Pada saat terjadi kelangkaan pelaku penimbunan memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kelangkaan terjadi pada saat sumber daya tidak mencukupi untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Hukum menimbun barang adalah haram dan dilarang syariat Islam.<sup>39</sup>

Dalam kitab jami' razin menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata: “sejelek-jeleknya hamba adalah penimbun barang. Jika ia mendengar barang murah ia tidak senang dan jika barang menjadi mahal ia sangat bergembira”. Kapan menimbun barang diharamkan, menurut Sayid Sabiq dalam fiqh sunnah, para ahli fiqh berpendapat setelah memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan setahun penuh. Karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama satu tahun, sebagaimana yang dilakukan nasi.

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 98.

<sup>39</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 123.

- 2) Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapatkan harga yang lebih tinggi.
  - 3) Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut seperti makanan, pakaian dan lainnya. Apabila barang-barang tersebut berada ditangan para pedagang dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik. Penimbunan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dikarenakan untuk menjaga kesetabilan ekonomi, seperti bulog.<sup>40</sup>
- e. Objeknya dilarang, artinya jual beli yang dilarang dikarenakan objeknya dilarang oleh Al-quraan dan Sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Adapun obyek yang dilarang dalam jual beli menurut Wahbah Zuhaili diantaranya:
- 1) Jual beli yang objek tidak ada
  - 2) Jual beli objeknya tidak dapat diserahkan, contohnya jual beli burung yang ada di udara
  - 3) Jual beli yang objeknya najis, contohnya babi, khamr, bangkai dan darah
  - 4) Jual beli objeknya milik orang tanpa izin

---

<sup>40</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 123-124.

- 5) Jual beli yang terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. Walaupun rukun jual beli sudah terpenuhi namun objek yang diperjualbelikan haram maka jual beli gugur.<sup>41</sup>
- f. Terlarang sebab *ahli akad*, artinya jual beli terlarang dikarenakan orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syarat.<sup>42</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.<sup>43</sup>

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 124.

<sup>42</sup> Ikit, dkk., (ed). *Jual Be li dalam Pespektif Ekonomi Islam...*, h. 125.

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 93.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 93.

### 3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).<sup>45</sup>

### 4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.<sup>46</sup>

### 5) Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M. A. Tihami, dkk (ed.) "Muamalatuna", Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni, 2016) Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, h. 65.

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h. 94.

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h. 94.

6) Jual beli malja

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut Hanafiyah, dan batal menurut ulama Hanabila.<sup>48</sup>

- g. Terlarang sebab *shigat*, ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.<sup>49</sup>

## B. Pengertian Sistem Oper Nota

Sistem *oper nota* adalah cara yang sering dilakukan oleh para pengusaha/pegepul ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*. Sebenarnya system ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut merasa rugi, akan tetapi apabila si pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (*kulak*) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan

---

<sup>48</sup>. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h. 95.

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h. 95.

berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya di keesokan harinya maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya (*susut*). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurang beratnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler](http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler), diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 01.00 WIB.